



PUTUSAN

Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **gugat cerai dan pengesahan perkawinan** antara :

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED] dalam hal ini memberikan kuasa kepada [REDACTED]

[REDACTED] Kota Sukabumi, Jawa Barat, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat Email adadmaulana2016@gmail.com baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2023, yang selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal [REDACTED]

Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa hukum Penggugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

Hal. 1 dari 25 halaman, Putusan No.773/Pdt.G/2023/PA.Smi



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2023 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 773/Pdt.G/2023/PA.Smi tanggal 21 Nopember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

■ Bahwa pada hari **Jum'at tanggal 15 Desember 1995** telah berlangsung pernikahan antara seorang laki-laki bernama **Suryadi bin Ade** saat itu umur (19 tahun) dengan seorang perempuan bernama **Penggugat** saat itu umur (17 tahun) di wilayah Hukum Kecamatan Baros, Kota Sukabumi namun pernikahan tersebut tidak tercatat sesuai dengan Surat Keterangan Nomor B-542/Kk.10.18.05/PW.01/11/2023 tanggal 20 Nopember 2023 serta pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama **Toyib** dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar lunas serta 2 (dua) orang saksi bernama bapak **Ujang** dan bapak **Jael**;

2. Bahwa pada saat pernikahan Tergugat (Suryadi bin Ade) berstatus Jejak dan Penggugat (Penggugat) berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hingga saat ini baik dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat tidak ada yang mempertanyakan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut diatas, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan berumah tangga di kediaman bersama di Jl. Sudajaya, RT.006/RW.003, Kelurahan Jayaraksa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

Hal. 2 dari 25 halaman, Putusan No.773/Pdt.G/2023/PA.Smi



Yusuf Sopiandi, Laki-laki lahir di Sukabumi tanggal 19-11-1997;

Sella Nurilahi, Perempuan lahir di Sukabumi tanggal 15-11-2002;

Tia Pebrianti, Perempuan lahir di Sukabumi tanggal 23-02-2007;

d. **Sindi Aprilia**, Perempuan lahir di Sukabumi tanggal 26-04-2009;

6. Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun semenjak Juli 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a. Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama **Entin**, hal itu diketahui oleh adik kandung Penggugat yang melihat sendiri bahwa Tergugat berselingkuh dengan teman semasa kecilnya;
- b. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan sering mengancam bakal membunuh Penggugat sambil mencekik leher dan ditekan kepala dibawah lantai sampai Penggugat kesulitan untuk bernafas;
- c. Tergugat sudah tidak pernah menafkahi lagi lalu dia tidak pernah terbuka masalah pendapatan/pekerjaan dari tahun 2011 hal itu yang menjadi Penggugat terpaksa bekerja menjadi TKW untuk menutupi kebutuhan berumah tangga dan biaya anak-anak sekolah;

7. Bahwa Puncak Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus pada bulan Januari 2023 terjadi peristiwa yaitu Ketika Penggugat pulang dari sebagai TKW ia diketahui sedang video call (VC) dengan wanita bernama entin ketika dikonfirmasi oleh Penggugat ia membenarkan hal tersebut dan kemudian terjadi cecok antara Penggugat dan Tergugat sekitar tengah malam dan tergugat mengancam kepada Penggugat akan membunuh sambil memncekik leher dan kepala ditekan kelantai sampai

Hal. 3 dari 25 halaman, Putusan No. 773/Pdt.G/2023/PA.Smi



Penggugat kesulitan bernafas dan sejak peristiwa tersebut Penggugat lebih memilih tinggal di rumah orang tua dari Penggugat;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba untuk bersabar dan walaupun Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan sehari-hari Penggugat beserta anaknya;
9. Bahwa dengan alasan poin-poin di atas oleh karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat guna untuk kepentingan mengurus administrasi di dinas kependudukan dan catatan sipil dan instansi-instansi pemerintah lainnya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk menetapkan sah pernikahan antara Tergugat (**Suryadi bin Ade**) dengan Penggugat (**Penggugat**) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 1995 di wilayah Hukum Kecamatan Baros, Kota Sukabumi;
10. Bahwa atas permasalahan hubungan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra Tergugat (**Suryadi bin Ade**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penguugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Suryadi bin Ade**) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 1995 di wilayah hukum Kecamatan Baros, Kota Sukabumi;

Hal. 4 dari 25 halaman, Putusan No. 773/Pdt.G/2023/PA.Smi



3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**Suryadi bin Ade**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada [REDACTED]

[REDACTED] Adalah Advokat yang tergabung pada PBH-RKH (Pusat Bantuan Hukum Rasendriya Hara Keadilan), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 408/KS/2023/PA.Smi tanggal 22 Nopember 2023 dengan pendaftaran **secara elektronik** tanggal 22 Nopember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Sukabumi bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga mereka dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 5 dari 25 halaman, Putusan No.773/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa karena upaya penasehatan dan perdamaian tidak berhasil, maka persidangan tertutup untuk umum untuk pemeriksaan perkara ini dan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk dapat bercerai dengan Tergugat;

Bahwa karena upaya mendiasi tidak bisa dilaksanakan dan upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk dapat bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan permohonan agar Majelis hakim terlebih dahulu menetapkan sah pernikahan (Itsbat Nikah) Penggugat dengan Tergugat dengan tujuan untuk membuktikan adanya perkawinan dalam rangka perceraian dengan Tergugat. Hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan a quo dapat diterima dan dibenarkan, untuk itu Majelis hakim terlebih dahulu memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Bahwa atas pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim Penggugat telah berusaha memberikan keterangan tambahan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

Hal. 6 dari 25 halaman, Putusan No. 773/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, [REDACTED]

[REDACTED] Jawa Barat, hubungan saksi sebagai adik kandung. Penggugat dan saksi di bawah sumpah, memberikan keterangan yang selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama **Suryadi bin Ade**;
Bahwa, saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada hari hari Jum'at tanggal 15 Desember 1995 di wilayah hukum Kecamatan Baros, Kotan Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama **Toyib**;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah bapak Ujang dan bapak Jael, serta dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus peraja;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Islam dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama **Yusuf Sopiandi, Sella Nurilahi dan Tia Pebrianti** serta **Sindi Aprilia**;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan dalam hukum Islam, karena mereka tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan mahrom, sehingga mereka tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini tidak ada orang lain atau masyarakat yang keberatan atas keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad) serta

Hal. 7 dari 25 halaman, Putusan No.773/Pdt.G/2023/PA.Smi



- masih tetap taat beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didaftar dan tidak dicatat oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, dengan alasan karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat tidak ada biaya untuk pengurusan pendaftaran akta nikah;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat hendak mengajukan pengesahan nikah guna ditetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagai syarat Penggugat mengajukan perceraian dan guna kepentingan hukum lainnya;

Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED] Provinsi Jawa Barat, hubungan saksi sebagai saudara sepupu Penggugat dan saksi di bawah sumpah, memberikan keterangan yang selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama **Suryadi bin Ade**;
- Bahwa, saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 1995 di wilayah hukum Kecamatan Baros, Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama **Toyib**;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah bapak Ujang dan bapak Jael, serta dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus peraja;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Islam dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah;
 - Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama **Yusuf Sopiandi, Sella Nurilahi dan Tia**

Hal. 8 dari 25 halaman, Putusan No.773/Pdt.G/2023/PA.Smi



Pebrianti serta **Sindi Aprilia**;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan dalam hukum Islam, karena mereka tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan mahrom, sehingga mereka tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini tidak ada orang lain atau masyarakat yang keberatan atas keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad) serta masih tetap taat beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didaftar dan tidak dicatat oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, dengan alasan karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat tidak ada biaya untuk pengurusan pendaftaran akta nikah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat hendak mengajukan pengesahan nikah guna ditetapkan sahnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagai syarat Penggugat mengajukan perceraian dan guna kepentingan hukum lainnya;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, oleh karena itu Majelis hakim mengabulkan permohonan Penggugat dan menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 1995 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 9 dari 25 halaman, Putusan No.773/Pdt.G/2023/PA.Smi



Baros, Kota Sukabumi serta menetapkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa mengenai alasan gugatan perceraianya, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalilnya bahwa sejak Juli 2022 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama Entin hal itu diketahui oleh adik kandung Penggugat yang melihat sendiri bahwa Tergugat berselingkuh dengan teman semasa kecilnya, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan sering mengancam bakal membunuh Penggugat sambil mencekik leher dan ditekan kepala dibawah lantai sampai Penggugat kesulitan untuk bernafas dan Tergugat sudah tidak pernah menafkahi lagi lalu dia tidak pernah terbuka masalah pendapatan/pekerjaan dari tahun 2011 hal itu yang menjadi Penggugat terpaksa bekerja menjadi TKW untuk menutupi kebutuhan berumah tangga dan biaya anak-anak sekolah, hal ini menjadi pemicu perselisihan terus-menerus, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2023 karena Penggugat pulang meninggalkan tempat kediaman bersama karena Tergugat mengancam kepada Penggugat akan membunuh sambil memncekik leher dan kepala ditekan kelantai sampai Penggugat kesulitan bernafas serta Tergugat tidak pernah memberi kabar ataupun memberikan nafkah kepada keluarga dan selama itu pula Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami kurang lebih 11 bulan lamanya hingga sekarang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat tentang percerainya dengan Tergugat, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Sukabumi, telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sama dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.1;

Hal. 10 dari 25 halaman, Putusan No.773/Pdt.G/2023/PA.Smi



2. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Penggugat dan Tergugat [REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda P.2.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat tentang percerainya dengan Tergugat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang bernama yaitu :

Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal [REDACTED]

hubungan saksi sebagai adik kandung . Penggugat dan saksi di bawah sumpah, memberikan keterangan yang selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan berumah tangga di kediaman bersama di Jl. Sudajaya, RT.006/RW.003, Kelurahan Jayaraksa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 5 tahun terakhir kondisi rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama Entin hal itu diketahui oleh adik kandung Penggugat yang melihat sendiri bahwa Tergugat berselingkuh dengan teman semasa kecilnya dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan sering mengancam bakal membunuh Penggugat sambil mencekik leher dan ditekan kepala sampai Penggugat kesulitan untuk bernafas;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah

Hal. 11 dari 25 halaman, Putusan No.773/Pdt.G/2023/PA.Smi



pisah rumah sejak 11 bulan terakhir karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtua Penggugat karena

Penggugat terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah menjumpai Penggugat, Tergugat tidak ada memberi dan tidak pernah mengirim nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya, sehingga untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati dan memberikan saran kepada Penggugat agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED] Provinsi Jawa Barat, hubungan saksi sebagai saudara sepupu Penggugat dan saksi di bawah sumpah, memberikan keterangan yang selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan berumah tangga di kediaman bersama di Jl. Sudajaya, RT.006/RW.003, Kelurahan Jayaraksa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 5 tahun terakhir kondisi rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama Entin hal itu diketahui oleh adik kandung Penggugat yang

Hal. 12 dari 25 halaman, Putusan No.773/Pdt.G/2023/PA.Smi



melihat sendiri bahwa Tergugat berselingkuh dengan teman semasa kecilnya dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan sering mengancam bakal membunuh Penggugat sambil mencekik leher dan ditekan kepala sampai Penggugat kesulitan untuk bernafas;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 11 bulan terakhir karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtua Penggugat karena Penggugat terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah menjumpai Penggugat, Tergugat tidak ada memberi dan tidak pernah mengirim nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya, sehingga untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati dan memberikan saran kepada Penggugat agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat, tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi, selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap ingin bercerai dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut, adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 18 Nopember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan Nomor 408/KS/2023/PA.Smi tanggal 22 Nopember 2023 dengan pendaftaran **secara**

Hal. 13 dari 25 halaman, Putusan No. 773/Pdt.G/2023/PA.Smi



elektronik tanggal 22 Nopember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Sukabumi bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 130 HIR, Majelis hakim telah berusaha semaksimal menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung R I (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat

Hal. 14 dari 25 halaman, Putusan No.773/Pdt.G/2023/PA.Smi



tidak hadir di persidangan. Oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Namun demikian Majelis Hakim tetap dan telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti-bukti tersebut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang didukung dengan Kartu Tanda Penduduk Penggugat sebagai alat bukti (P.1) dan keterangan Penggugat serta keterangan para saksi di muka persidangan, bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kota Sukabumi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Sukabumi berwenang secara relative untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.1) tersebut yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan

Hal. 15 dari 25 halaman, Putusan No. 773/Pdt.G/2023/PA.Smi



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karena itu bukti tertulis (P.1) tersebut adalah bukti otentik, maka Majelis hakim menyatakan bahwa dengan bukti tersebut telah mempunyai pembuktin yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Nikah Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang membuktikan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baros, Kota Sukabumi. Sehubungan bukti P.4 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan masing-masing.

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengatur bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa syarat perkawinan adalah adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang larangan perkawinan antara dua orang yang memiliki pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang

Hal. 16 dari 25 halaman, Putusan No. 773/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan hal ini sesuai dengan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2 halaman 45, dan Majelis hakim sependapat serta mengambil alih sebagai dasar pertimbangan, yang berbunyi, artinya barang siapa yang dipanggil oleh Hakim didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dlolim, maka gugurlah bantahannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahnya adalah Penggugat memohon agar Majelis Hakim dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mulanya rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 4 orang anak, tetapi sejak Juli 2022 kondisi rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama Entin hal itu diketahui oleh adik kandung Penggugat yang melihat sendiri bahwa Tergugat berselingkuh dengan teman semasa kecilnya, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan sering mengancam bakal membunuh Penggugat sambil mencekik leher dan ditekan kepala dibawah lantai sampai Penggugat kesulitan untuk bernafas dan Tergugat sudah tidak pernah menafkahi lagi lalu dia tidak pernah terbuka masalah

Hal. 17 dari 25 halaman, Putusan No. 773/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan/pekerjaan dari tahun 2011 hal itu yang menjadi Penggugat terpaksa bekerja menjadi TKW untuk menutupi kebutuhan berumah tangga dan biaya anak-anak sekolah, hal ini menjadi pemicu perselisihan terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat telah tidak dibantah oleh Tergugat sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan sebab ketidak hadirannya, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekat sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, dan pula keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti P.1 dan P.2 serta kesaksian para saksi yang dihubungkan dengan dalil

Hal. 18 dari 25 halaman, Putusan No.773/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 1995 di wilayah hukum Kecamatan Baros, Kota Sukabumi;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama **Yusuf Sopiandi**, Laki-laki lahir di Sukabumi tanggal 19-11-1997, **Sella Nurilahi**, Perempuan lahir di Sukabumi tanggal 15-11-2002, **Tia Pebrianti**, Perempuan lahir di Sukabumi tanggal 23-02-2007 dan **Sindi Aprilia**, Perempuan lahir di Sukabumi tanggal 26-04-2009;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak Juli 2022 karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama Entin hal itu diketahui oleh adik kandung Penggugat yang melihat sendiri bahwa Tergugat berselingkuh dengan teman semasa kecilnya, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan sering mengancam bakal membunuh Penggugat sambil mencekik leher dan ditekan kepala dibawah lantai sampai Penggugat kesulitan untuk bernafas dan Tergugat sudah tidak pernah menafkahi lagi lalu dia tidak pernah terbuka masalah pendapatan/pekerjaan dari tahun 2011 hal itu yang menjadi Penggugat terpaksa bekerja menjadi TKW untuk menutupi kebutuhan berumah tangga dan biaya anak-anak sekolah, hal ini menjadi pemicu perselisihan terus-menerus;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2023 yang mengakibatkan keduanya berpisah rumah karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya karena menghindari kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi, Tergugat sudah tidak ada kabar, Tergugat sudah tidak pernah menjumpai Penggugat, Tergugat sudah tidak

Hal. 19 dari 25 halaman, Putusan No.773/Pdt.G/2023/PA.Smi



mengirim nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anaknya serta Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sementara Majelis juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat serta masing-masing pihak sudah tidak saling peduli dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka sudah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir batin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 20 dari 25 halaman, Putusan No. 773/Pdt.G/2023/PA.Smi



Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan hukum syara' dan pendapat ulama yang dikutip sebagai dasar hukum bagi Majelis, yang kemudian dalil-dalil syar'i tersebut oleh Majelis dijadikan pendapat Majelis, sebagai berikut :

1. Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Darul Quthni dari Siti Aisyah :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya : Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil.

2. Qaul ulama dalam kitab I'aaanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil.

3. Qaul ulama dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 :

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya : Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qaul jadid;

4. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْمَقَاضِي طَلِّقَةً

Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

5. Kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

المصالح جلب على مقدم المفسد دراً

Artinya : "Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak

Hal. 21 dari 25 halaman, Putusan No. 773/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dengan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Mengingat Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya, serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 22 dari 25 halaman, Putusan No. 773/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Suryadi bin Ade**) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 1995 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Baros, Kota Sukabumi;
4. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**Suryadi bin Ade**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.186.000,00** (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Apep Andriana, S.Sy, MH** dan **Sena Siti Arafiah, S.Sy, M.Si** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Nining Atiqoh, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat **secara elektronik** tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Apep Andriana, S.Sy, MH

Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H

Hakim Anggota
Ttd

Hal. 23 dari 25 halaman, Putusan No.773/Pdt.G/2023/PA.Smi



Sena Siti Arafiah, S.Sy, M.Si

Panitera Pengganti,
Ttd

Nining Atiqoh, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Proses	: Rp.	60.000,00
- Panggilan	: Rp.	56.000,00
- PNB	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00

J u m l a h : Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 24 dari 25 halaman, Putusan No.773/Pdt.G/2023/PA.Smi